

# **SKRIPSI**

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAN BERMOTOR,  
PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NURHIDAYANI**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURHIDAYANI  
A31116027**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# SKRIPSI

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**NURHIDAYANI**  
**A31116027**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 14 November 2020

Pembimbing I



Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA  
NIP 19620817 199002 1 001

Pembimbing II



Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA  
NIP 19631015 199103 1 002

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
Drs. H. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 1966040519920320

# SKRIPSI



## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN


disusun dan diajukan oleh

**NURHIDAYANI**  
**A31116027**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **3 Desember 2020** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji  | Jabatan    | Tanda Tangan  |
|-----|---|------------|---|
| 1.  | Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA                         | Ketua      | 1 .....  |
| 2.  | Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA                              | Sekretaris | 2 .....  |
| 3.  | Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA              | Anggota    | 3 .....  |
| 4.  | Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP | Anggota    | 4 .....  |



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 19660405199203200

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nurhidayani

NIM : A31116027

departemen/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi berjudul

**Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2 Desember 2020



membuat pernyataan,

Nurhidayani

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala atas berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan***”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah berjasa meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Pertama-tama peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP, selaku Ketua Departemen Akuntansi, Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA, dan Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, beserta seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Kepala Bagian PAD dan Pegawai Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang

telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta senantiasa memberikan informasi terkait Pajak Provinsi Sulawesi Selatan.

Ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu tercinta beserta seluruh keluarga terkhusus kakak, adik dan om yang selalu mendukung, mendidik dan tiada henti mendoakan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang serta menjadi motivasi utama peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya.

Terakhir, ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada orang-orang baik terkhusus Rahmat Heri Sagala yang selalu memberikan semangat dan bantuan selama penulisan skripsi ini, Rayhanna Auliya Amin, Nurwahyuni Yusuf, Wiwik Rabiatul Adawiah dan Ayu Annisa Darnadi yang selalu siap menemani dan membantu selama proses penelitian. Sahabat-sahabatku, Nur Athirah Arianti, Desy Septiani, Virgita Siti Indah P, Rezvita Zalsabilah Palureng dan Ayunindia Suci Dwi Putri R yang selalu memberikan bantuan kepada peneliti selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Teman-teman baik terkhusus Rahmayanti, Ulfiani, Nurfadilah, Mirnawati Ahmad dan Riskayanti Husnul Aulia yang selalu memberikan hal-hal baik dan support selama penyusunan skripsi ini. Teman-teman FAMI6LIA (Akuntansi 2016) khususnya teman-teman seperjuangan konsentrasi “Akuntansi Perpajakan” yang saling mendukung dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi beserta seluruh pihak yang telah berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat peneliti ucapkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari pihak yang telah diberikan kepada peneliti dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Namun,

peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan peneliti.

Selayar, 19 Agustus 2020

Nurhidayani

## ABSTRAK

### **Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

### ***Analysis of the Contribution of Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Name Transfer Tax and Motor Vehicle Fuel Tax to the Original Revenue of south Sulawesi province***

Nurhidayani  
Agus Bandang  
Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013-2018 termasuk dalam kategori sedang dengan rata-rata sebesar 29,00 persen dan rata-rata pertumbuhan untuk Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 11,46 persen sedangkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 1,13 persen dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkontribusi dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,55 persen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,00 persen terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**Kata kunci:** Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.

*This study aims to analyze the contribution of Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Fee Tax and Motor Vehicle Fuel Tax on Regional Original Revenue in South Sulawesi Province. The data analysis method used in this research is descriptive data analysis with a quantitative approach method. The results of this study indicate that the contribution of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Fee Tax for the years 2013-2018 is included in the medium category with an average of 29.00 percent and the average growth rate for Motor Vehicle Tax of 11.46 percent while Tax Transfer of Motor Vehicle Title Fee of 1.13 percent and Motor Vehicle Fuel Tax contributed with an average contribution of 15.55 percent with an average growth of 11.00 percent of the Regional Original Revenue of South Sulawesi Province.*

**Keyword:** *Contribution, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Motor Vehicle Fuel Tax and local revenue.*

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN SAMPUL.....  | i       |
| HALAMAN JUDUL.....   | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii     |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | iv      |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....                                 | v       |
| PRAKATA.....   | vi      |
| ABSTRAK.....   | ix      |
| DAFTAR ISI.....  | x       |
| DAFTAR TABEL.....  | xii     |
| DAFTAR GAMBAR.....   | xiii    |
| <br>   |         |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1       |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah.....   | 5       |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                       | 5       |
| 1.4 Kegunaan Penelitian.....                                     | 6       |
| 1.4.1 Kegunaan Teoretis.....                                     | 6       |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis.....                                      | 6       |
| 1.5 Sistematika Penulisan.....                                   | 7       |
| <br>   |         |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                     | 8       |
| 2.1 Landasan Teori.....  | 8       |
| 2.1.1 Teori Gaya pikul.....                                      | 8       |
| 2.2 Pengertian Pajak.....  | 9       |
| 2.2.1 Fungsi Pajak.....  | 10      |
| 2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....                               | 11      |
| 2.2.3 Penggolongan Jenis Pajak.....                              | 13      |
| 2.3 Pajak Asli Daerah.....                                       | 16      |
| 2.4 Pajak Kendaraan Bermotor.....                                | 17      |
| 2.4.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....                        | 17      |
| 2.4.2 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....                  | 18      |
| 2.5 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....                 | 19      |
| 2.5.1 Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....         | 19      |
| 2.5.2 Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....   | 20      |
| 2.6 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....                    | 20      |
| 2.6.1 Objek dan Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor..... | 21      |
| 2.6.2 Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....            | 21      |
| 2.7 Penelitian Terdahulu.....                                    | 22      |
| 2.8 Kerangka Pemikiran.....                                      | 27      |
| <br>   |         |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                                   | 29      |
| 3.1 Rancangan Penelitian.....                                    | 29      |
| 3.2 Tempat dan Waktu.....  | 33      |
| 3.3 Populasi dan Sampel.....                                     | 30      |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data.....                                   | 30      |

|   |    |
|---|----|
| 3.4.1 Jenis Data .....  | 30 |
| 3.4.2 Sumber Data .....   | 31 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....   | 31 |
| 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....   | 32 |
| 3.6.1 Variabel Penelitian .....   | 32 |
| 3.6.2 Definisi Operasional Variabel.....  | 33 |
| 3.7 Analisis Data .....   | 34 |
| <br>  |    |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 36 |
| 4.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian.....  | 36 |
| 4.2 Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan.....                | 37 |
| 4.3 Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan..... | 40 |
| 4.4 Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan.....    | 44 |
| <br>  |    |
| BAB V PENUTUP .....   | 48 |
| 5.1 Kesimpulan.....   | 48 |
| 5.2 Saran.....  | 49 |
| 5.3 Keterbatasan .....  | 49 |
| <br>  |    |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 50 |
| <br>  |    |
| LAMPIRAN .....  | 53 |

## DAFTAR TABEL

| Tabel |   | Halaman |
|-------|---|---------|
| 1.1   | Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ..... | 3       |
| 2.1   | Penelitian Terdahulu .....  | 24      |
| 4.1   | Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor .....  | 38      |
| 4.2   | Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor.....  | 39      |
| 4.3   | Pertumbuhan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....  | 41      |
| 4.4   | Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....  | 43      |
| 4.5   | Pertumbuhan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....   | 45      |
| 4.6   | Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor .....   | 46      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar |   | Halaman |
|--------|---|---------|
| 1.1    | Bagan Kerangka Pemikiran.....                                       | 28      |
| 4.1    | Grafik Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor .....                   | 38      |
| 4.2    | Grafik Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor .....                    | 40      |
| 4.3    | Grafik Pertumbuhan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan<br>Bermotor ..... | 42      |
| 4.3    | Grafik Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan<br>Bermotor .....  | 43      |
| 4.3    | Grafik Perumbuhan Pajak Bahan Bakar Kendaraan<br>Bermotor .....     | 45      |
| 4.3    | Grafik Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan<br>Bermotor .....     | 47      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu pendapatan utama negara Indonesia adalah pendapatan yang bersumber dari pajak. Pajak merupakan iuran kepada negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan. Dalam melakukan pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang bersumber dari pajak, dimana penerimaan negara dengan pendapatan yang bersumber dari pajak selalu menjadi pendapatan terbesar dibanding pendapatan lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di setiap daerah yang ada di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah adalah titik fokus yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan setiap daerah dapat mengelola potensi daerahnya sendiri. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah yang optimal untuk dapat meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator yang menentukan tingkat kemandirian suatu daerah, Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2013-2018 terus mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2013 sebesar Rp 2.560.045.632.512, tahun 2014 sebesar Rp 3.029.122.236.000. tahun 2015 Rp. 3.270.828.511.470, sedangkan untuk tahun 2016 sebesar Rp 3.449.561.308.105, untuk tahun 2017 sebesar Rp. 3.679.083.943.913 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 3.948.349.252.423. Peningkatan realisasi penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan.

Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan (Bapenda Sulsel) dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah. Antara lain melalui penguatan *taxing power* yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pendapatannya dengan cara memaksimalkan pajak daerah, seperti pajak provinsi misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak daerah

Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

Pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dapat ditandai dengan naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di masyarakat. Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2013-2018**  
**(Dalam Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>PKB</b>        | <b>BBNKB</b>      | <b>PBBKB</b>    |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2013         | 722.728.730.273   | 866.821.650.321   | 385.254.602.311 |
| 2014         | 813.245.129.812   | 901.224.678.479   | 487.005.464.276 |
| 2015         | 907.589.844.229   | 942.823.987.093   | 535.328.784.366 |
| 2016         | 1.026.994.107.478 | 992.000.322.043   | 501.074.595.663 |
| 2017         | 1.103.139.264.509 | 963.103.182.949   | 563.111.539.483 |
| 2018         | 1.242.314.483.837 | 1.016.618.442.123 | 634.138.302.944 |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2020*

Berdasarkan data di atas dijelaskan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor terjadi penurunan satu tahun. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan akan lebih berpengaruh terhadap penerimaan PKB, BBNKB, dan PBBKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapatkan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang, tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum atau tidak teregistrasi oleh Bapenda, serta adanya peminjaman KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rompis.N.E., Ilat Ventje dan Wangkar Anneke (2015) yang mengambil judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian sebelumnya hanya terdapat satu variabel *independent* sedangkan dalam penelitian ini menambahkan dua variabel *independent* yaitu Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Peneliti sebelumnya mengambil objek di Samsat Airmadidi Sulawesi Utara selama empat tahun yaitu tahun 2011 sampai 2014 sedangkan penelitian ini akan mengambil data di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama enam tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul :  
**“Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ?
3. Bagaimana Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapat Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui Pertumbuhan dan kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi sulawesi selatan.

3. Untuk mengetahui Pertumbuhan dan kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1) Kepada Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait pengelolaan Pajak Daerah dan dapat menerapkan mata kuliah yang didapatkan selama perkuliahan.

#### **2) Kepada Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### **3) Kepada Lembaga**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini merujuk kepada Pedoman Penulisan Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sebagai berikut.

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, bahasan penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

### BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data dari sampel penelitian, pengujian hipotesis, dan hasil analisis regresi logistik yang digunakan dalam penelitian.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Asas Gaya Beli**

Teori Gaya Beli berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Resmi (2011:8), menyatakan bahwa menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Melalui pungutan pajak, diharapkan bisa menarik daya beli setiap masyarakat. Hal itulah yang mendorong terjaminnya kemakmuran masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks ini, setiap wajib pajak akan membayar pajak sesuai dengan kemampuannya membeli barang. Semakin besar pendapatan masyarakat akan semakin tinggi pula keinginannya terhadap kepemilikan barang tertentu. Hubungan dari teori ini yaitu pemerintah dan setiap orang yang mempunyai kendaraan bermotor akan membayar pajak sesuai dengan kepemilikan jumlah kendaraan yang dimilikinya dan memilih bahan bakar sesuai dengan pilihan masing-masing.

## 2.2 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa namun tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak dengan tujuan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum (Ilyas dan Burton, 2014:7).

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2009), merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiaya *public investment*.

Pengertian pajak yang lain ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (P.J.A Adriani dalam Fidel, 2010).

Dengan demikian, pajak memiliki karakteristik (Fidel,2010) :

1. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah maupun pusat berdasarkan undang-undang.
2. Adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor negara.
3. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak adanya imbalan atau kontraprestasi secara langsung.
5. Bersifat memaksa.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Menurut Ilyas dan Burton (2014:13), dalam beberapa literatur pajak, sering disebutkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun, dalam perkembangannya, fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi retribusi.

#### **a. Fungsi *budgeter***

Fungsi *budgeter* adalah suatu fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

b. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.

c. Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelma atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

d. Fungsi retribusi

Fungsi retribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

### **2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Ilyas dan Burton (2014:36), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

1. *Official assessment system*

*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. *Semiself assessment system*

*Semiself assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

3. *Self assessment system*

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

4. *Withholding system*

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang, dimana pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus.

#### 2.2.4 Penggolongan jenis pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:39), jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu :

##### 1. Menurut sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

##### 2. Menurut Sasaran/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.
- b. Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari

subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

### 3. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

#### a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### b. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah masing-masing. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penggolongan pajak daerah dapat dibagi atas pajak yang dikelola oleh provinsi dan pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota. Jenis pajak daerah yang dikelola oleh provinsi adalah sebagai berikut.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Sedangkan pengelolaan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

## 2.3 Pajak Asli Daerah

Menurut Wulandari.P.A dan Iryanie E (2018:23), Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

### 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan alat pengatur.

### 2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009, retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

## **2.4 Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Sugianto (2007:35), kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan, termasuk alat-alat berat, dan alat-alat berat bergerak.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 90 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 7, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

### **2.4.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif maksimal Pajak Kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya tarif yang ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat berat dan alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan

keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen).

#### **2.4.2 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 90 Tahun 2018 Pasal 8, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut.

1. Besarnya PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per jenis kendaraan diuraikan sebagai berikut :
  - a. Untuk kendaraan bermotor pribadi
    1. Kepemilikan pertama sebesar  $1,5\% \times$  dasar pengenaan PKB;
    2. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar  $2\% \times$  dasar pengenaan PKB;
    3. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar  $2,25\% \times$  dasar pengenaan PKB;
    4. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar  $2,5\% \times$  dasar pengenaan PKB; dan
    5. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar  $2,75\% \times$  dasar pengenaan PKB.
  - b. Untuk kendaraan bermotor umum sebesar  $1\% \times$  dasar pengenaan PKB;

- c. Untuk kendaraan milik badan sosial/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar  $0,5\% \times$  dasar pengenaan PKB;
- d. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar  $0,2\% \times$  dasar pengenaan PKB.

## **2.5 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 90 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 8, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

### **2.5.1 Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif maksimal Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- c. Penyerahan pertama alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
- d. Penyerahan kedua dan seterusnya alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

### **2.5.2 Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi selatan No. 90 Tahun 2018 Pasal 19, cara perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Besarnya BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB.
2. Tata cara perhitungan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a.  $10\% \times \text{NJKB}$  untuk penyerahan pertama;
  - b.  $1\% \times \text{NJKB}$  untuk penyerahan kedua dan seterusnya;
3. Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, perhitungan BBNKB masing-masing sebagai berikut:
  - a.  $0,75\% \times \text{NJKB}$  untuk penyerahan pertama;
  - b.  $0,075\% \times \text{NJKB}$  untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

## **2.6 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 15, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

### **2.6.1 Objek dan Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan

bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air sedangkan subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

### **2.6.2 Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 19, Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
3. Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
4. Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal :
  - a. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau

- b. Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Peneiti menggunakan penelitian terdahulu untuk memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dalam penyusunan penelitian baik dari segi teori maupun konsep.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wijaya, dkk (2011) yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah”, menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan Rizal dan Hidayah (2018) yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh” menyimpulkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Aceh dari tahun 2012-2016 mengalami penerimaan yang meningkat setiap tahunnya.

Rompis, dkk (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada SAMSAT Aimadidi)” menyimpulkan bahwa jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian yang dilakukan J Anwar Khaeril (2014) yang berjudul “Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” menyimpulkan bahwa Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2012 cukup tinggi berkisar antara 25,7% sampai 29,6% atau rata-rata sekitar 27,7%.

Penelitian mengenai Pajak Kendaraan Bermotor oleh Karina dan Budiarmo (2016) yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo” menyimpulkan bahwa Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif, sedangkan kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo adalah sedang.

Pada penelitian di atas terdapat kesamaan variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk variabel independen penulis menambahkan satu variabel yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor seperti penelitian yang dilakukan oleh Wijaya B.K, dkk (2016). Pada penelitian terdahulu mengambil data pada Bapenda Jawa Tengah, sedangkan peneliti mengambil data pada Bapenda Sulsel.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian-penelitian Terdahulu**

| No. | Penelitian/Tahun       | Judul   | Hasil  |
|-----|------------------------|---|--|
| 1.  | Wijaya B.K, dkk (2016) | Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.</li> <li>2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.</li> <li>3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2014.</li> <li>4) Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2014.</li> <li>5) Nilai Adjusted R Square sebesar 0,932 atau 93,2% berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 93,2% oleh variabel pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan</li> </ol> |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   | bermotor, sedangkan 6,8% dipengaruhi oleh variabel lain.   |
| 2. | Rizal Yani dan Hidayah Miftahul (2018) | Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh | Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Aceh dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan yang meningkat setiap tahunnya.  |
| 3. | Rompis.N.E, dkk (2015)                 | Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada SAMSAT Aimadidi)                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Sulawesi Utara.</li> <li>2) Data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-2014 sebesar Rp. 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp. 17.279.891.500, dan presentase nilai rata-rata kontribusi yaitu sebesar 39,05%.</li> </ol> |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 4. | J Anwar Khaeril<br>(2014)              | Analisis<br>Kontribusi dan<br>Potensi Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>terhadap<br>Pendapatan Asli<br>Daerah Provinsi<br>Sulawesi<br>Selatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2009-2012 adalah sekitar 16,095 unit mobil pertahun dan sekitar 81,912 unit sepeda motor pertahun.</li> <li>2) Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2012 cukup tinggi berkisar antara 25,7% sampai 29,6% atau rata-rata sekitar 27,7%.</li> <li>3) Selama periode 2009-2012 terdaoat sekitar 565 ribu sampai dengan 675 ribu unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB</li> <li>4) Realisasi PKB setiap tahunnya selama periode 2009-2012 selalu dibawah nilai potensi PKB yang ada. Efektifitas penarikan PKB hanya sekitar 65% sampai 68% selama periode 2009-2012.</li> </ol> |
| 5. | Karina Nurul dan<br>Budiarso<br>(2016) | Analisis<br>Efektivitas dan<br>Kontribusi Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Terhadap<br>Pendapatan Asli<br>Daerah Provinsi<br>Gorontalo       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo adalah sangat efektif, dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 104,48%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dinilai sangat baik dalam mengelola</li> </ol>  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>penerimaan pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2) Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo adalah sedang, dengan rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 29,64%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo cukup baik dalam mengidentifikasi, menggali potensi, dan mengoptimalkan objek pajak kendaraan bermotor untuk dipungut sebagai pajak kendaraan bermotor.</p> |
|--|--|--|---|

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Di era sekarang, salah satu kebutuhan masyarakat yang tak kalah pentingnya adalah sarana transportasi yang menjadi penunjang aktivitas sehari-hari. Tak dapat dipungkiri bahwa sarana transportasi adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian, sehingga masyarakat sangat membutuhkan keberadaan kendaraan bermotor tersebut. Dari hal-hal itu maka permintaan akan kendaraan bermotor akan semakin meningkat, ditambah lagi penduduk yang setiap tahunnya mengalami perkembangan. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, salah satu pajak yang memberikan kontribusi bagi Pemerintah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Seiring peningkatan kontribusi tersebut maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat digunakan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran maupun pembangunan yang dilakukan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian di atas maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

